



ASIA PACIFIC FORUM

ADVANCING HUMAN RIGHTS IN OUR REGION

**CONFERENCE ON PREVENTING TORTURE IN INDONESIA
THROUGH OPCAT IMPLEMENTATION**

Jakarta, 17 November 2008

The logo consists of two concentric blue circles. The outer circle is a thick blue line, and the inner circle is a thinner blue line. The text is centered within the space between these two circles.

ASIA PACIFIC FORUM

ADVANCING HUMAN RIGHTS IN OUR REGION


The APF's Advisory Council of Jurists'
Rekomendasi tentang Penyiksaan

THE ASIA PACIFIC FORUM OF NHRIs (APF)

- Forum untuk kerjasama, koordinasi dan dukungan bersama di antara Institusi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRIs) di kawasan Asia Pasifik;
- Keanggotaan didasarkan pada ketaatan terhadap Prinsip-prinsip PBB yang Berkaitan dengan Status dan Fungsi Institusi Nasional bagi Pemajuan dan Perlindungan HAM (*Paris Principles*);
- Tiga kategori keanggotaan: keanggotaan penuh (F), keanggotaan kandidat (C), dan keanggotaan asosiasi (A);
- Lembaga anggota saat ini berasal dari Afghanistan (F), Australia (F), India (F), Indonesia (F), Yordania (F), Malaysia (F), Mongolia (F), Nepal (F), Selandia Baru (F), Palestina (A), Filipina (F), Qatar (A), Republik Korea (F), Sri Lanka (F), Timor Leste (F) dan Thailand (F).



STRUKTUR APF



ADVISORY COUNCIL OF JURISTS (ACJ)

- Badan penasihat legal yang dibentuk oleh APF;
- Setiap anggota penuh APF dapat menominasikan satu jurist untuk menjadi anggota ACJ;
- ACJ mempertimbangkan isu-isu yang dirujuk oleh Forum Konsuler APF (pembuat kebijakan);
- Isu-isu yang dipertimbangkan oleh ACJ termasuk hak atas pendidikan, hukuman mati, penyiksaan, perdagangan orang, pornografi anak, rule of law dan terorisme, dan hak atas lingkungan;
- ACJ review – kemungkinan perubahan terhadap struktur dan operasi.

REFERENSI PENYIKSAAN ACJ 2005

Referensi Penyiksaan ACJ 2005 berfokus pada hal-hal berikut:

- Definisi penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya berdasarkan hukum internasional, dan pengembangan Standar Minimum Interogasi (*Minimum Interrogation Standards* atau MIS);
- Pelarangan terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya berdasarkan hukum kebiasaan internasional;
- Sifat non-derogable pelarangan terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya;
- Perlindungan hukum dan prosedural internasional untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya;
- *Inadmissability* dalam prosiding hukum bukti-bukti yang diperoleh melalui penyiksaan dan perlakuan buruk;

REFERENSI PENYIKSAAN ACJ 2005 (LANJUTAN)

- Langkah-langkah remedial bagi korban penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya;
- *Non-refoulement* bagi korban penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya;
- Penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya pada konflik bersenjata;
- Yurisdiksi pengadilan nasional dan internasional untuk penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya;
- Yurisdiksi pengadilan nasional dan internasional untuk penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh pasukan intervensi internasional;
- Penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh aktor non-negara;
- Ratifikasi instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan penyiksaan;
- Pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian;

LAPORAN AKHIR ACJ: KOMENTAR UMUM BAGI NHRIS

- Badan-badan dan prosedur internasional;
- Langkah-langkah alternatif untuk memerangi penyiksaan;
- Monitoring;
- Pelatihan dan pendidikan;
- Standar Minimum Interogasi (*Minimum Interrogation Standards* atau MIS);
- Pelaporan;
- Perbaikan-perbaikan;
- Referensi dan laporan-laporan ACJ terdahulu.

REKOMENDASI ACJ: INDONESIA

ACJ merekomendasikan Komnas HAM mendesak pemerintah Indonesia untuk menyikapi hal-hal berikut:

- Ratifikasi ICCPR and ICESCR, Protokol Opsional Pertama;
- Ratifikasi OPCAT;
- Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951;
- Ratifikasi Protokol-protokol Konvensi Jenewa 1977;

REKOMENDASI ACJ: INDONESIA (LANJUTAN)

- Ratifikasi Statuta Roma ICC;
- Definisi penyiksaan di Pasal 1(4) UU 39/1999;
- Rekomendasi yang dibuat oleh Komite Menentang Penyiksaan;
- Laporan-laporan penyiksaan para tahanan yang diduga mendukung Gerakan Aceh Merdeka(GAM);
- Rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Human Rights Watch.

LAPORAN AKHIR ACJ: STANDAR MINIMUM INTEROGASI (MIS)

1. Negara menjamin tidak ada penyiksaan, C.I.D.T.P sebelum, pada saat atau setelah interogasi, atau sebagai taktik memperoleh bukti menentang yang lain;
1. Tidak ada interogasi di pusat-pusat interogasi rahasia;
1. Interogasi hanya untuk jangka waktu yang cukup;
1. Orang-orang yang diinterogasi mendapatkan makanan, tidur, olahraga, pakaian, perawatan medis yang layak, dengan mempertimbangkan kondisi individual;
1. Tidak ada ancaman untuk mengambil kebutuhan dasar atau tindakan pembalasan terhadap pihak ketiga;

LAPORAN AKHIR ACJ: STANDAR MINIMUM INTEROGASI (MIS)

1. Tidak ada metode interogasi yang mengganggu pengambilan keputusan atau penilaian;
1. Interogasi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan usia dan gender, dengan mempertimbangkan karakteristik individual;
1. Kehadiran orang dewasa yang dipilih selama interogasi untuk orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun;
1. Hak atas pemeriksaan medis oleh petugas medis yang dipilih;
1. Hak atas interpreter;

LAPORAN AKHIR ACJ: STANDAR MINIMUM INTEROGASI (MIS)

1. Interpreter disediakan secara otomatis ketika pemahaman orang yang diinterogasi dapat menjadi persoalan;
1. Alasan-alasan interogasi harus diinformasikan sebelum interogasi;
1. Hak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum yang dipilih sebelum interogasi;
1. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri;
1. Memberitahukan tentang hak untuk berkonsultasi dengan pengacara pada saat penangkapan atau penahanan;
1. Kewajiban bagi petugas untuk memfasilitasi kontak dengan pengacara yang dipilih;

LAPORAN AKHIR ACJ: STANDAR MINIMUM INTEROGASI (MIS)

1. Pengacara bebas biaya bagi mereka yang tidak mampu membayar;
1. Tidak ada interogasi lebih lanjut sampai pengacara hadir, ketika ada permintaan akan penasihat hukum;
1. Pengacara hadir dan memiliki hak untuk mengintervensi pada saat interogasi;
1. Perwakilan LSM atau orang lain yang dipilih oleh tahanan, ketika pengacara tidak ada;
1. Waktu penangkapan dan penahanan, dan detil petugas yang melakukan penangkapan harus dicatat;

LAPORAN AKHIR ACJ: STANDAR MINIMUM INTEROGASI (MIS)

22. Interogasi dimulai dengan identifikasi mereka yang hadir. Waktu interogasi harus dicatat;
 1. Rekaman video/audio interogasi;
 1. Prosedur guna menjamin integritas rekaman interogasi;
 1. Rekaman tersedia bagi orang yang diinterogasi dan pengacara;
 1. Hak untuk meminta pemeriksaan medis setelah interogasi;
 1. Sanksi yang layak untuk pelanggaran terhadap standar-standar.

MEKANISME PENCEGAHAN NASIONAL (NPM) DAN NHRIs

- OPCAT meminta pembentukan NPMs sesuai dengan Paris Principles.
- Laporan ACJ mengakui bahwa NPM “dapat melibatkan NHRI.”
- Pertemuan Tahunan APF ke-12 – keputusan untuk “mempertimbangkan peran NHRIs dalam pelaksanaan CAT dan OPCAT, khususnya berkaitan dengan persyaratan pembentukan NPMs sesuai dengan Paris Principles.”
- Keterlibatan NHRIs anggota APF dalam proses NPM:
 - > New Zealand Human Rights Commission – NHRI adalah koordinator mekanisme multi-pihak
 - > Maldives Commission – NHRI saat ini menjadi satu-satunya NPM